

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pelaksanaan lelang Hak Tanggungan, terdapat proses yang harus dilakukan oleh pihak pemohon atau kreditur yaitu mendaftar akun online melalui website Lelang.go.id sebagai awal untuk mengajukan permohonan lelang. Jika telah berhasil dalam membuat permohonan secara online, maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan dan syarat dari pihak Pejabat lelang selaku pelaksana lelang. Terdapat tahapan pelaksanaan lelang yang harus dilalui yaitu penawaran lelang, pemenang lelang, dan pembayaran oleh pemenang lelang atas barang yang di lelang sesuai pada Peraturan Menteri Keuangan No 213 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
2. Dari proses pelaksanaan lelang Hak Tanggungan tidak semua proses berjalan dengan baik atau berhasil. Terdapat kendala yang kerap terjadi dalam pelaksanaan lelang yaitu kendala dari segi pendaftaran, kendala dari segi pelaksanaan, dan kendala segi eksekusi lelang. Banyak gugatan yang diajukan oleh pihak debitur karena berusaha untuk menggagalkan pelaksanaan lelang atau adanya ketidakpuasan dalam pelaksanaan lelang, baik sebelum pelaksanaan lelang maupun sebelum pelaksanaan lelang.

B. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan bahwa untuk pelaksanaan lelang yang berada di KPKNL agar dapat dilakukan edukasi untuk masyarakat agar dapat lebih mengetahui langkah-langkah atau proses pelaksanaan lelang baik dari segi pendaftaran maupun segi pelaksanaan. Dengan harapan masyarakat dapat mengetahui secara pasti tentang proses lelang dan mengurangi timbulnya kendala yang sering terjadi.